

SILABUS
TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI

Tim Dosen

Prof. Drs. H. Achmad Kosasih Djahiri;
Dr. Drs. Astim Riyanto, SH, MH.; Drs. H. Somardi;
dan Karim Suryadi, S.Pd., M.Si.

Disusun oleh

DR. DRS. ASTIM RIYANTO, SH, MH.
Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Golongan IVc

JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2006

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

SILABUS

A. Identitas Mata Kuliah

Mata Kuliah	: Teori dan Hukum Konstitusi
Kode Mata Kuliah	: MPK 551
Jumlah SKS	: 2 SKS
Jenjang	: Strata Satu (S1)
Semester	: III
Kelompok Mata Kuliah	: Hukum
Program Studi/Program	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Prasyarat	: Ilmu Negara Hukum Tata Negara
Dosen	: Prof.Drs.H.Achmad Kosasih Djahiri Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. Drs.H.Somardi Karim Suryadi,S.Pd.,M.Si.

B. Tujuan Umum Mata Kuliah

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan (kompetensi) :

1. Memahami konstitusi sebagai unsur pokok dan sumber utama hukum tata negara dan hukum pada umumnya yang mendasari kehidupan ketatanegaraan suatu negara.
2. Memahami konstitusi sebagai keputusan politik tertinggi, hukum dasar, dan lembaga kemasyarakatan dalam suatu negara.
3. Menghayati konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum dan pertingkatan hukum dalam negara hukum suatu negara.
4. Mengerti konstitusi sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum dalam negara hukum (*Rechtsstaat/Rule of Law*) suatu negara.

5. Menghargai pluralitas (*Bhinneka*) dalam konstitusi dengan tetap mengacu kepada kaidah dasar (*Grundnorm*) dalam wadah bentuk negara yang dianut oleh suatu negara.
6. Mengetahui gambaran pemecahan masalah ketatanegaraan dengan konstitusi dalam aspek-aspeknya sebagai teori, asas, dan kaidah hukum.

C. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mengkaji konstitusi sebagai unsur pokok dan sumber utama hukum tata negara dan hukum pada umumnya yang mendasari kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Selanjutnya, mengkaji konstitusi sebagai keputusan politik tertinggi, hukum dasar, dan lembaga kemasyarakatan; hukum tertinggi dalam sistem hukum dan pertingkatan hukum dalam negara hukum; serta dasar hukum penegakan hukum dalam negara hukum suatu negara. Dengan mempelajari konstitusi, membekali mahasiswa untuk menghargai pluralitas dengan tetap mengacu kepada kaidah dasar dalam wadah bentuk negara yang dianut oleh suatu negara. Selanjutnya, mahasiswa mengetahui gambaran pemecahan masalah ketatanegaraan dengan konstitusi dalam aspek-aspeknya sebagai teori, asas, dan kaidah hukum.

D. Proses Pembelajaran

Pendekatan : Sainstifik – teoretik konstitusi
Metode : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelas.
Tugas : Penyusunan makalah, laporan buku, dan penyajian makalah di kelas.
Media : Transparansi, bagan, gambar.

E. Evaluasi Hasil Belajar

Keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan ini ditentukan oleh prestasi yang bersangkutan dalam :

- a. Kehadiran.
- b. Partisipasi kegiatan kelas.
- c. Penyelesaian tugas-tugas.
- d. Perolehan nilai UTS dan UAS.

F. Pokok Bahasan Materi Perkuliahan

Pertemuan 1 : Orientasi perkuliahan.

Membahas silabus meliputi identitas mata kuliah, tujuan mata kuliah, deskripsi mata kuliah, evaluasi hasil belajar, pokok bahasan perkuliahan, literatur, dan dokumen untuk bahan pengkajian dalam perkuliahan.

Pertemuan 2 : Pendahuluan.

Membahas muatan teori, asas, dan kaidah hukum dalam konstitusi; penggolongan hukum dari perspektif konstitusi; dan peranan konstitusi dalam pengembangan ilmu hukum dan hukum lain yang relevan, penataan dan pengembangan kelembagaan negara, serta penataan dan pengembangan sistem hukum untuk pendayagunaan penegakan hukum dalam negara hukum suatu negara.

Pertemuan 3 : Pengertian Konstitusi.

Peristilahan; definisi-definisi konstitusi dari segi ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu masyarakat (sosiologi), dan ilmu lain yang relevan; konstitusi arti sempit dan luas; serta konstitusi arti absolut, relatif, positif, dan ideal.

Pertemuan 4 : Sejarah dan Perkembangan Konstitusi.

Membahas konstitusi zaman Yunani purba (kuno), zaman Romawi, abad pertengahan, dan zaman modern.

Pertemuan 5 : Terjadinya Konstitusi.

Membahas konstitusi timbul dari kebiasaan dan tradisi, dihadiahkan oleh penguasa, dibuatkan oleh penjajah, dibentuk oleh badan pembuat konstitusi, serta terbentuk secara evolusioner.

Pertemuan 6 : Hakikat Konstitusi.

Membahas konstitusi sebagai bentuk kontrak sosial, konstitusi untuk membatasi kekuasaan dalam negara, konstitusi sebagai pengaturan jaminan hak asasi manusia, konstitusi menjadi hukum dasar negara, dan konstitusi sebagai sumber hukum pertama dan utama/tertinggi suatu negara.

Pertemuan 7 : Negara Berdasarkan Konstitusi.

Membahas konstitusi dalam negara hukum liberal, negara hukum formal, dan negara hukum material.

Pertemuan 8 : UTS

Pertemuan 9 : Studi Konstitusi.

Membahas konstitusi terutama dari segi ilmu politik, ilmu hukum, ilmu masyarakat (sosiologi), serta ilmu lain seperti ilmu ekonomi, etika, dan psikologi sosial.

Pertemuan 10 : Bentuk konstitusi

Membahas konstitusi tertulis (konstitusi bernaskah) dan konstitusi tidak tertulis (konstitusi tidak bernaskah).

Pertemuan 11 : Klasifikasi Konstitusi.

Membahas konstitusi bernaskah dan konstitusi tidak bernaskah, konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer, konstitusi republik dan konstitusi kerajaan, serta konstitusi demokratik dan konstitusi otokratik.

Pertemuan 12 : Sifat Konstitusi.

Membahas konstitusi luwes (fleksibel), tegas (rijid), realistik, idealistik, konservatif, dan progresif.

Pertemuan 13 : Materi Muatan Konstitusi.

Membahas jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, serta pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Pertemuan 14 : Implementasi Konstitusi.

Membahas *modern constitution*, *normative constitution*, *living constitution*, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi konstitusi.

Pertemuan 15 : Penggantian dan Perubahan Konstitusi.

Membahas cara perubahan konstitusi dan sistem perubahan konstitusi.

Pertemuan 16 : UAS

Daftar Literatur

- Achmad Kosasih Djahiri, *Ilmu Politika*, PD. Parmaco, Bandung, 1971.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1993), Yapemdo, Bandung, 2000.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Bambang Daroeson, Sugeng Suryanto dan C.S.T Kansil, *Undang-Undang Dasar 1945 Dan Gerak Pelaksanaannya*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Engelbrecht, W.A., *De Wetboeken, Wetten en Verordeningen Benevens – De Voorlopige Grondwet van de Republiek Indonesie*, A.W. Sythoffs Uitgevers NV., Leiden, 1956.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1977.
- Joeniarto, *Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hukum Negara Yang Tertinggi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1973.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 1980.
- Logeman, J.H.A., *Keterangan-keterangan Baru Tentang Terjadinya Undang-Undang Dasar Indonesia 1945*, Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Malang, 1982.
- Maarseveen, Henc van and Ger van der Tang, *Written Constitutions A Computerized Comparative Study*, Oceana Publications, Inc., Dobbs Ferry, New York, 1978.
- Max Boli Sabon, *Fungsi Ganda Konstitusi Suatu Jawaban Alternatif Tentang Tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Mulai Berlaku*, PT. Graftri, Bandung, 1991.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1981.
- Muhammad Ridhwan Indra, *Undang-undang Dasar 1945 Sebagai Karya Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta, 1954.
-, *Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, Yayasan Prapantja, Jakarta, 1959.
-, *Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Kedua, Yayasan Prapantja, Jakarta, 1960.

-, *Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Ketiga, Yayasan Prapantja, Jakarta, 1960.
- Padmo Wahjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Ind-Hill-Co., Jakarta, 1991.
- Pringgodigdo, H.A.G., *Tiga Undang-Undang Dasar*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1974.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Safiyudin Sastrawijaya, *Sekitar Pancasila, Proklamasi & Konstitusi*, PT. Alumni, Bandung, 1980.
- Simorangkir, J.C.T. dan B. Mang Reng Say, *Tentang Dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Djembatan dengan Penerbit Bhratara, Jakarta, 1966.
- Simorangkir, J.C.T., *Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Soehardjo Ss, *Konstitusi & Demokrasi Beberapa Pemikiran Tentang Hukum*, Dahara Price, Semarang, 1991.
- Soehino, *Hukum Tatanegara Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
-, *Hukum Tatanegara Sifat Serta Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1994.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, R., *Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut/Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Alumni, Bandung, 1969.
-, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT. Alumni, Bandung, 1986.
-, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, PT. Alumni, Bandung, 1987.
- Strong, C.F., *Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960.
- Tolchah Mansoer, Moh., *Teks Resmi Dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945*, PT. Alumni, Bandung, 1977.
-, *Sumber Hukum Dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-Undang Dasar RI 1945*, Binacipta, Bandung, 1979.
-, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Toto Pandojo, S., *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi Dan Kekuasaan MPR*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Wheare, Kenneth C., *Modern Constitutions*, London Oxford University Press, New York, 1975.

Wiryo, R., *Garis Besar Pembahasan & Komentator UUD 1945*, PT. Alumni, Bandung, 1976.

Wantjik Saleh, K., *Tiga Undang-Undang Dasar : UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara 1959 Nomor 75.

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh MPR RI tanggal 19 Oktober 1999.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh MPR RI tanggal 18 Agustus 2000.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh MPR RI tanggal 9 November 2001.

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh MPR RI tanggal 10 Agustus 2002.

Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 mengenai *Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945*.

Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang *Tata Urutan dan Rumusan Sila-sila Dalam Penulisan/Pembacaan/Pengucapan Pancasila*.

Bandung, 15 Juni 2006

Tim Dosen